



Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Beritikad Baik

Milawartati T. Ruslan

Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Email: wartatimila@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum dalam perjanjian jual beli dan untuk menganalisis upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian jual beli dari tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu, bagaimanakah konsep hukum dalam perjanjian jual beli dan bagaimanakah upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian jual beli dari tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik? Metode penelitian ini yaitu normatif yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kesimpulan: upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian jual beli dari tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik didasarkan pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang dialami yaitu dengan memberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (diluar pengadilan). Hal ini dapat ditinjau dari aspek hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi Negara.

Kata Kunci: Sengketa Konsumen, Perjanjian Juanl Beli, Tidak Beriditikad Baik

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze legal concepts in the sale and purchase agreement and to analyze the legal efforts of consumer dispute resolution in the sale and purchase agreement of the actions of business actors who are not in good faith. The problems examined in this study are, how is the legal concept in the sale and purchase agreement and how are the legal efforts to resolve consumer disputes in the sale and purchase agreement of the actions of business actors who are not in good faith? This research method is normative which comes from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Conclusion: consumer dispute resolution efforts in the sale and purchase agreement of the actions of business actors who do not have good intentions are based on legal remedies that can be carried out by consumers for the losses experienced by providing space to resolve consumer disputes namely through litigation (court) and nonlitigation court. This can be viewed from aspects of civil law, criminal law, and state administrative law.

Keywords: Consumer Disputes, Purchase Juanl Agreement, No Goodwill

PENDAHULUAN

Dewasa ini, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintas batas wilayah, sehingga barang yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri (Abbas, Salle, & Djanggih, 2019). Hal ini memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada produsen untuk memproduksi barang dan jasa yang variatif dan juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih aneka jenis barang dan jasa sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diinginkan (Nasution, 2016). Dalam berbagai transaksi ekonomi, seiring dengan proses industrialisasi, maka sudah sepantasnya segala permasalahan yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli dimana pihak produsen tidak mempunyai itikad baik maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum, hal ini sesuai prinsip Negara Indonesia yaitu Negara hukum yang dikenal dengan istilah "*Rechstaat*" (Zahra, 2017).

Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih dari dua ratus juta jiwa berpredikat sebagai konsumen, yang mana sebagian belum mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen yang sering dilanggar oleh produsen (Harkrisnowo, 2003). Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen (Tilaar, 2013). Beberapa contoh, makanan kadaluarsa, berformalin, boraks, daging sisa atau bekas dari hotel atau restoran yang diolah kembali, produk susu china yang mengandung melamin, kosmetik yang mengandung mercury dan hidrokuinon, dan masih banyak contoh kasus lainnya. Dari contoh kasus tersebut yang paling dirugikan dari tindakan produsen yang tidak beritikad baik adalah pihak konsumen. Dalam hal ini konsumen harus menanggung resiko besar yang membahayakan kesehatan dan jiwanya. Selain itu yang menambahkan kekecewaan konsumen adalah peningkatan harga yang terus menerus terjadi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas atau mutu produk (Evianto, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah, bagaimanakah konsep hukum dalam perjanjian jual beli dari?, dan bagaimanakah upaya hukum penyelesaian sengketa terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik?. dalam penelitian ini mengandung tujuan, yaitu untuk menganalisis konsep hukum dalam perjanjian jual beli dan untuk menganalisis upaya hukum penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli terhadap tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis/tipe yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (*Statute cases*). Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. bahan

hukum sekunder berupa teori atau pendapat ahli hukum, karya tulis ilmiah, jurnal hukum, dan makalah hukum.

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Tentang Perjanjian Jual Beli

Perbuatan hukum jual beli pada hakikatnya merupakan suatu perikatan ([Anshori, 2018](#)). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subekti ([1987](#)) menyatakan bahwa “suatu perikatan adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Dengan demikian bahwa suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila dimasing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

Menurut [Subekti \(1987\)](#) perkataan “ perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”. perikatan lebih luas dari perjanjian karena perikatan itu dapat terjadi karena: 1. Perjanjian, 2. Undang-Undang

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang atau pihak mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan umum. Tali perikatan barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Perjanjian menurut Wirjono Prodjodikiro, mengatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu” ([Karianga, 2016](#)).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Rumusan perjanjian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa, unsur-unsur perjanjian:

1. Para pihak
2. Ada persetujuan
3. Ada tujuan
4. Ada prestasi
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas- luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum. Dalam hal perjanjian jual beli, maka pihak konsumen dan pihak produsen diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian mengenai barang dan atau jasa yang disetujui sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Selanjutnya dalam membuat perjanjian tentunya tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berisi tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang perjanjian sebagai sumber dari perikatan maka dalam kaitan dengan penelitian ini, penulis memfokuskan pada perjanjian jual beli. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan nominal kecil ataupun besar. Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok (*essentialia*), yaitu barang/ jasa, harga (Eddy, 2010). Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 yang menyatakan, “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang kebendaan dan harga meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Menurut Subekti (1987) bahwa “ jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Sedangkan menurut Pasal 1457 KUH Perdata bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya.

Perjanjian jual beli tentunya tidak menghilangkan resiko bagi para pihak, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1460 KUH Perdata, diletakkan pada pundaknya si pembeli, bahwa untuk mengatasi kemungkinan keganjilan-keganjilan yang dapat timbul karena peraturan tersebut. Selanjutnya Pasal 1476 menyatakan bahwa “biaya penyerahan harus dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan harus dipikul oleh si pembeli, jika tidak diperjanjikan sebaliknya (Muliastuti, 2010).

Selanjutnya, setiap perjanjian jual beli harus dilakukan dengan itikad baik yang mengandung perkataan-perkataan yang baik antara kedua belah pihak berisi tentang kejujuran atau bersih

dari niat buruk. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”.

B. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa konsumen Dari Tindakan Pelaku Usaha Yang Tidak Beritikad Baik

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (litigasi) diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UUPK, dimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan umum (Muryati, & Heryanti, 2011). Selanjutnya dalam Pasal 45 Ayat (3) UUPK penyelesaian sengketa konsumen bukan hanya menyentuh tanggung jawab pidana, tetapi dibuka kesempatan untuk tanggung jawab lainnya, misalnya di bidang administrasi Negara, misalnya dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah yang dipandang merugikan konsumen secara individual, bahkan mengingat makin banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan konsumen dapat menggugat, sehingga sengketa konsumen inipun dapat bersifat transnasional. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan terjadi apabila :

1. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan
2. Upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen berhubungan dengan prinsip-prinsip penyederhanaan proses beracara yang ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan subjek hukum penggugat (konsumen) (Sutiyo, 2008). hal ini mengingat karakteristik sengketa konsumen umumnya berskala luas (melibatkan banyak orang). Jika dilihat secara individual, mungkin saja nilai perkaranya sangat kecil, tetapi secara komunal kerugian yang ditimbulkan sangat besar (Ruslan, 2016). Dalam kaitan dengan karakteristik ini maka, proses beracara dalam hukum perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan yaitu:

1. *Small claim*, adalah jenis gugatan yang dapat dilakukan konsumen sekalipun dilihat secara ekonomis nilai gugatannya sangat kecil (shidarta,2006:65).
2. *Class action*, adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri, dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. (shidarta,2006:66)
3. *Legal standing*, Pasal 46 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa “legal standing adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya “.

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

a. Penyelesaian Penggantian Kerugian Seketika (Secara Langsung) Dengan Jalan Damai

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang pada saat ini dianggap paling aman. penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan yang tetap didasarkan pada hukum yang berlaku.

Adapun landasan hukum penyelesaian sengketa nonlitigasi, sebagai berikut:

1. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Artinya, dalam menyelesaikan masalah, setiap orang bebas memformulasikan dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah.
2. Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan tersebut penting untuk mengingatkan para pihak dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh para pihak.
3. Pasal 1851 s.d. 1844 KUH Perdata, tentang perdamaian menerangkan bahwa perdamaian adalah perjanjian. Karenanya perdamaian itu sah kalau dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian di luar pengadilan lebih ditekankan bagaimana sengketa hukum bisa diselesaikan dengan cara perdamaian.
4. UU No. 30 1999 menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis, sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seseorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa.

Konsumen yang merasa dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat atau tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan melalui iklan oleh pelaku usaha hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut ([Rusli, 2012](#)). Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh konsumen yang merasa berhak untuk mendapatkan penggantian tersebut. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (3) UUPK menyatakan bahwa: “konsumen yang merasakan dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung”.

Adapun bentuk kerugian yang dimaksud yaitu:

1. Pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa
2. Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya

3. Perawatan kesehatan
4. Pemberian santunan yang sesuai.

b. Tuntutan Penggantian Kerugian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Sesuai dengan Pasal 52 huruf a UUPK menyatakan bahwa: “tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”.

Penyelesaian sengketa konsumen yang dimaksud tersebut di atas yaitu:

1. Mediasi, merupakan cara penyelesaian sengketa konsumen yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator yang memudahkan negosiasi antara para pihak dan membantu mereka dalam mencapai kompromi. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (10) Kepmen No. 350/2001 disebutkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Artinya mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral agar bisa membantu para pihak yang sedang bersengketa untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.
2. Arbitrase, merupakan cara penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (11) Kepmen No. 350/2001, disebutkan bahwa arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses ini, para pihak telah sepenuhnya menyerahkan kepada majelis BPSK untuk bisa menyelesaikan dan memutuskan sengketa konsumen yang telah terjadi. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi jika terbukti akibat yang ditimbulkan dari produk yang dibuatnya sebagai pelaku usaha telah membuat kerusakan, pencemaran karena telah mengkonsumsi barang yang diperdagangkan tersebut dan/atau kerugian konsumen atas jasa yang dihasilkan. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam putusan arbitrase berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatannya, pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berupa ganti kerugian terhadap keuntungan yang akan diperoleh apabila tidak terjadi kecelakaan atau kehilangan pekerjaan atau penghasilan untuk sementara atau seumur hidup akibat kerusakan fisik yang dideritanya.

Konsiliasi, merupakan cara penyelesaian sengketa yang memiliki banyak kesamaan dengan penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase (Talib, 2013). Adapun pendapat dari konsiliator tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase, dan penyelesaian ini sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (9) Kepmen No. 350/2001 disebutkan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa

konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Fungsi konsiliator agar dapat mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut. Dalam Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 disebutkan bahwa hasil musyawarah yang telah dicapai tersebut merupakan kesepakatan antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha yang sebelumnya telah bersengketa. Keputusan yang dituangkan dalam bentuk keputusan majelis BPSK tersebut tidak memuat adanya sanksi administratif.

KESIMPULAN

Perbuatan hukum jual beli pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan. Dengan demikian bahwa suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak. Berdasarkan Pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, memberikan rumusan bahwa perjanjian harus memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Perjanjian jual beli tentunya tidak dapat menghilangkan resiko bagi para pihak, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1460 KUH Perdata, diletakkan pada pundaknya si pembeli, bahwa untuk mengatasi kemungkinan keganjilan-keganjilan yang dapat timbul karena peraturan tersebut. Selanjutnya, setiap perjanjian jual beli harus dilakukan dengan itikad baik antara kedua belah pihak. Dengan demikian UUPK memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (nonlitigasi), hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 47 UUPK.

SARAN

1. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya hendaknya diawali dengan itikad baik, dalam hal ini setiap transaksi jual beli yang dilakukan harus mengandung perkataan-perkataan yang baik dimana berisi tentang kejujuran dalam memberikan informasi atau bersih dari niat buruk.
2. Pemerintah juga hendaknya berperan aktif dalam pengawasan dan pembinaan dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya, sehingga dapat mendorong iklim usaha yang sehat dengan tetap mengedepankan hak-hak konsumen.

DAFTAR RUJUAN

- Abbas, I., Salle, S., & Djanggih, H. (2019). Corporate Responsibility Towards Employees'welfare: Case Study Pt Semeru Ratu Jaya Makassar. *Yuridika*, 34(1)
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: konsep, regulasi, dan implementasi*. UGM PRESS.

- Eddy, R. (2010). *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*. Penerbit Andi.
- Evianto, H. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar "Keinginan" melainkan Sesuatu "Kebutuhan". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 16(6), 582-599.
- Harkrisnowo, H. (2003). Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Sentra HAM UI*, tanggal, 28.
- Karianga, S. H. (2016). Kedudukan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. *Lex Et Societatis*, 4(2.1).
- Muliastuti, L. C. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO)
- Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 3(1).
- Nasution, R. D. (2016). Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol*, 20(1), 31-44.
- Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Pranata Hukum*, 7(1).
- Ruslan, M. T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Katalogis*, 4(10).
- Subekti, R. (1987). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sutiyoso, B. (2008). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(2), 229-250.
- Talib, I. (2013). Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi. *LEX ET SOCIETATIS*, 1(1).
- Tilaar, R. (2013). Perlindungan Dan Penyelesaian Hukum Terhadap Konsumen Dari Makanan Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 1(2).
- Zahra, F. N. (2017). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Produk Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).